

PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETERSEDIAAN AIR MINUM UNTUK KONSUMEN MELALUI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

M. Rendi Aridhayandi¹

¹Fakultas Hukum Universitas Djuanda, mrendiaridhayandi.1991@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatur dengan Undang-Undang. Dalam penelitian ini sumber daya air dapat tergolong sosial dan ekonomis, namun dalam hal ini air minum yang memerlukan suatu proses, dalam hal ini juga terdapat suatu kegiatan ekonomi seperti pendistribusian, proses air menjadi air minum. Dengan demikian, terdapat suatu perusahaan dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum yang mengelola, serta terdapat perhitungan dan penetapan tarif air minum kepada konsumen. Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Permasalahan perhitungan dan penetapan tarif air minum yang mengalami kenaikan dengan memperhatikan kebijakan penetapan tarif (keterjangkauan dan keadilan; mutu pelayanan; pemulihan biaya; efisiensi pemakaian air; perlindungan air baku; dan transparansi dan akuntabilitas), namun konsumen menunggak pembayaran dalam pemenuhan hak dan kewajiban pelayanan air minum. Kebijakan dalam menerapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum yang dimiliki Propinsi dan Kabupaten/Kota. Mendorong penyertaan modal daerah dan/atau mewajibkan pemberian Subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, upaya yang harus dilakukan adalah dengan mendorong manajemen untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governanve* (GCG).

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Konsumen, Perusahaan Daerah Air Minum, Tarif Air Minum.

PENDAHULUAN

Dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:¹ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Amandemen ke 4 terhadap UUD 1945, ditambahkan pada ayat ke (5) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang. Dari ketentuan di atas sudah jelas bahwa negara adalah penguasa. Arti hak menguasai negara atas air ini dirinci lebih lanjut dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yaitu meliputi :

1. Mengelola serta mengembangkan kemanfaatan air dan atau sumber-sumber air;
2. Menyusun, mengesahkan dan atau memberikan izin berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata pengaturan air dan tata pengairan.
3. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin perusahaan air dan atau sumber-sumber air.
4. Mengatur, mengesahkan dan atau memberi izin peruntukan, penggunaan penyediaan air dan atau sumber air.
5. Menentukan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum antara orang dan atau badan hukum yang terkait dengan air dan sumber-sumber air.

Hal tersebut juga ditunjang dengan hadirnya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan ketersediaan air bersih. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa "Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

¹ Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang".²

Pasal 18 UUD 1945 ayat (2) sebagai *ground norm* dari pemerintahan daerah secara tegas menyatakan: "Pemerintah provinsi, kota/kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan." Penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dilakukan berdasar prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai Pemerintah Pusat.³

Ketentuan Pasal 18 UUD 1945 nampak bahwa Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberi kesempatan dan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan otonomi daerah yang penulis bahas tentang penyediaan air minum, dibentuklah salah satu pelayanan umum yaitu Perusahaan Air Minum (PDAM). Fungsi yang diemban Perusahaan Daerah di samping pelayanan umum (*Public Service*) juga bertujuan untuk memupuk pendapatan karena itu agar dapat memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Perusahaan Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini penting karena berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Dimana secara umum para pelanggan akan merasa puas bila pelayanan yang diberikan oleh PDAM bersifat cepat, murah dan mudah. Kondisi yang demikian akan berdampak positif bagi PDAM yaitu semakin tingginya kemampuan PDAM dalam mencapai tujuan untuk memupuk pendapatan.⁴

BUMD dibentuk untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap

² Reynold Simandjuntak, *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, Jurnal De Jure Hukum dan Syariah, Vol. 7, No. 1, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2015, Hlm. 57.

³ *Ibid.*

⁴ Bambang Sumantri dan Herwan Parwiyanto, *Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sragen*, Jurnal Wacana Publik, Vol. 1 No. 1, 2017, Hlm. 11-12.

pendapatan asli daerah. PDAM sebagai salah satu BUMD yang bergerak dipelayanan air bersih telah berupaya mendorong pertumbuhan perekonomian dengan memperlihatkan trend positif dalam perkembangan usaha, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, permasalahan perhitungan dan penetapan tarif air minum berdampak terhadap pelayanan konsumen dalam pelaksanaan hak dan kewajiban memiliki konsekuensi hubungan hukum berupa perjanjian. Jika pihak PDAM melanggar perjanjian yang disepakati bersama, maka konsumen berhak menggugat lawannya berdasarkan dalih melakukan *wanprestasi* atau cidera janji.

Perhitungan dan penetapan tarif air minum yang mengalami kenaikan dengan memperhatikan kebijakan penetapan tarif (keterjangkauan dan keadilan; mutu pelayanan; pemulihan biaya; efisiensi pemakaian air; perlindungan air baku; dan transparansi dan akuntabilitas), namun konsumen menunggak pembayaran dalam pemenuhan hak dan kewajiban pelayanan air minum.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan dan diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa Peran Pemerintah Daerah dalam perhitungan dan penetapan tarif air minum?
2. Apa dampak kebijakan Pemerintah Daerah kenaikan tarif terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pelayanan konsumen air minum?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pelayanan konsumen air minum?

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian studi literatur (*library research*). Studi literatur merupakan penelitian yang mempunyai cara yaitu dengan mempelajari berbagai buku, literatur, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Penelitian pustaka dan juga riset pustaka ini meski bisa dikatakan mirip akan tetapi berbeda. Riset pustaka adalah istilah lain dari kajian

pustaka, tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, telaah pustaka dan tinjauan teoritis (Melfianora, 2019).⁵ Yang dimaksud dengan riset pustaka adalah segala upaya yang dilakukan peneliti untuk memperoleh sebuah informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi tersebut dapat ditemukan dalam buku ilmiah, laporan penelitian, makalah ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber yang tertulis serta elektronik lainnya. (Purwono, 2008).⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah Dalam Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum.

Pemerintah Daerah perlu mendorong dampak bagi kesejahteraan masyarakat.⁷ Peran dari Pemerintah Daerah tersebut dengan adanya faktor utama dari Kepala Daerah, yaitu kepemimpinan Kepala Daerah dengan kewenangannya membuat kebijakan. Komitmen Kepala Daerah.⁸ Pemerintah Daerah berpedoman terhadap faktor perhitungan dan mekanisme penetapan tarif pada BUMD Air Minum yaitu Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dalam memberikan perhatian kepada kemampuan daya beli masyarakat, perlu disusun struktur tarif yang tepat dengan memperhitungkan :

- a. keterjangkauan tarif bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok air minum Sehari-hari.
- b. Biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh badan usaha air minum

⁵ Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 1–3.

⁶ Purwono. (2008). 25-53-1-SM.pdf. In *Universitas gajah mada* (pp. 66–72).

⁷ M. Rendi Aridhayandi, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. 4, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 885.

⁸ M. Rendi Aridhayandi, 2018, *Optimalisasi Peran Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Beras Pandanwangi Cianjur Pasca Terbitnya Sertifikat Indikasi Geografis Dalam Perspektif Kearifan Lokal*, Prosiding Seminar Nasional “Mewujudkan Kemandirian Pangan Melalui Pertanian Berbasis Kearifan Lokal”, LPPM Fakultas Sains Terapan, Universitas Suryakencana, Cianjur, ISBN: 978-602-52284-0-7, hlm. 194.

Dalam menyusun struktur tarif tersebut, BUMN, BUMD, dan UPT wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air minum.

Dalam memberikan layanan air bersih kepada masyarakat, negara memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah kabupaten/kota. Wewenang dan tanggung jawab tersebut dituangkan dalam Pasal 40 PP Nomor 122 Tahun 2015 yang antara lain menyatakan bahwa wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan SPAM adalah melaksanakan Penyelenggaraan SPAM di wilayahnya dan membentuk BUMD. Sebagian besar pemerintah kabupaten/kota membentuk badan usaha penyediaan air bersih dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) air minum atau yang lebih populer disebut sebagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Sebagai badan usaha, salah satu tujuan BUMD Air Minum adalah untuk mencari keuntungan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai salah satu pendapatan dari Badan Usaha. Namun demikian, BUMD Air Minum sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban untuk memberikan layanan air bersih yang murah kepada masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam menentukan tarif, BUMD Air Minum dipengaruhi oleh dua faktor tersebut yaitu mencari keuntungan dan memberikan tarif yang murah kepada masyarakat berpenghasilan rendah tersebut. Adakalanya tarif yang ditetapkan tidak rasional (terlalu rendah) menurut prinsip-prinsip badan usaha dalam mencari keuntungan, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak mampu untuk memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan. Dalam hal pendapatan yang diperoleh dari penjualan air tidak dapat memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan, Pemerintah Daerah harus memberikan subsidi dalam upaya perbaikan terhadap Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD. Hal ini dilakukan untuk mencapai keseimbangan antara pendapatan dengan biaya operasi dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah Kenaikan Tarif Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pelayanan Konsumen Air Minum

Kepala Daerah berwenang untuk menetapkan Tarif Air Minum setiap tahun dengan menyampaikan/memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri. Tarif air minum kesepakatan dapat didelegasikan oleh Kepala Daerah kepada Direksi BUMD Air Minum dengan persetujuan Pengawas/Komisaris. Mekanisme penetapan tarif oleh Kepala Daerah didasarkan asas proporsionalitas kepentingan yaitu:

- a. masyarakat pelanggan;
- b. BUMD Air Minum selaku badan usaha dan penyelenggara sistem penyediaan air minum;
- c. Pemerintah Daerah selaku pemilik badan usaha.
- d. Rancangan tarif disusun oleh direksi yang kemudian disampaikan kepada Dewan

Pengawas/Komisaris dengan dilengkapi data pendukung berupa:

- a. dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
- b. hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
- c. perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
- d. proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
- e. perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu; dan
- f. kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok-kelompok pelanggan.

Direksi bersama dengan Dewan Pengawas/Komisaris melakukan evaluasi rancangan tarif dengan dikonsultasikan kepada masyarakat melalui wakil atau forum pelanggan untuk mendapatkan umpan balik. Hasil konsultasi publik dibahas bersama antara direksi dengan dewan pengawas dan selanjutnya rancangan tarif diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full*

cost recovery), pemerintah daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD.

Namun dalam hal penentuan tarif, masih adanya keengganan pemerintah untuk memberikan perubahan tarif yang belum FCR menjadi FCR karena implikasinya berupa kenaikan yang dikhawatirkan terjadi gejolak dalam masyarakat. Hal ini yang menjadikan banyak PDAM yang sakit karena pola tarifnya yang masih jauh dari FCR tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Pihaknya berharap komitmen dan konsen pemerintah kedepan untuk bisa mendukung kinerja PDAM dengan bantuan subsidi atau penetapan tarif air minum yang baik.

3. Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemerintah Daerah Melalui Perusahaan Daerah Air Minum Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajinan Pelayanan Konsumen Air Minum

Faktor perhitungan dan mekanisme penetapan tarif pada BUMD Air Minum, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Dalam memberikan perhatian kepada kemampuan daya beli masyarakat, perlu disusun struktur tarif yang tepat dengan memperhitungkan :

- a. Keterjangkauan tarif bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok air minum Sehari-hari.
- b. Biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh badan usaha air minum

Dalam menyusun struktur tarif tersebut, BUMN, BUMD, dan UPT wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif, dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan dan mengupayakan penghematan penggunaan Air minum.

Perlunya Upaya perlindungan konsumen terhadap pentingnya kualitas air bersih, memiliki sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bisa memberikan arahan dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum.

Dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yaitu hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*); hak untuk mendapatkan informasi (*the right to informed*); hak untuk memilih (*the right to choose*) dan hak untuk di dengar (*the right to heard*).⁹

Pengelolaan, penghitungan dan penentuan tarif air minum dengan memulai prioritaskan sambungan bagi pelanggan dengan tarif paling rendah, semata-mata untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya upaya yang saat ini dilakukan adalah dengan terus menambah jumlah pelanggan agar *trend* kinerja baik secara keuangan, layanan dan operasional tetap terjaga.

Upaya selanjutnya dengan sosialisasi dimaksud menyampaikan beberapa strategi yang bisa menjadi alternatif peningkatan kinerja BUMD Air Minum:

1. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi SDM di Pemerintah Daerah dan BUMD Air Minum, dari mulai penyusunan rencana bisnis, penyusunan RKA BUMD, dan penetapan tarif air minum. Sehingga proses penambahan penyertaan modal dan pemberian subsidi menjadi lebih mudah dan terarah;
2. Meningkatkan komunikasi dengan DPRD sebagai upaya pemenuhan penyertaan modal dan/atau subsidi. Apalagi jika BUMD Air Minum belum memenuhi *Full Cost Recovery* (FCR) tanpa subsidi.
3. Meningkatkan laba dengan membuka divisi air limbah, sebagaimana telah dilakukan oleh BUMD Air Minum dengan strategi memprioritaskan Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik-Setempat (SPALD-S) dalam waktu yang relatif singkat mampu meningkatkan laba Badan Usaha, dan tetap menjaga tujuan pendirian BUMD untuk Pelayanan Publik.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dikemukakan, penulis berkesimpulan yaitu.

⁹ Shidarta, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004., Hlm. 11.

Peran Pemerintah Daerah dalam perhitungan dan penetapan tarif air minum untuk dapat memberikan pemenuhan hak dan kewajiban pelayanan konsumen air minum diantaranya: 1. Dasar Perhitungan Tarif, 2. Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan, 3. Biaya Dasar (BD), dan 4. Tarif. Dampak kebijakan Pemerintah Daerah kenaikan tarif, yaitu masih adanya keengganan pemerintah untuk memberikan perubahan tarif yang belum FCR menjadi FCR karena implikasinya berupa kenaikan yang dikhawatirkan terjadi gejolak dalam masyarakat. Hal ini yang menjadikan banyak PDAM yang sakit karena pola tarifnya yang masih jauh dari FCR tanpa adanya subsidi dari pemerintah. Pihaknya berharap komitmen dan konsen pemerintah kedepan untuk bisa mendukung kinerja PDAM dengan bantuan subsidi atau penetapan tarif air minum yang baik. Upaya apa yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah melalui Perusahaan Daerah Air Minum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pelayanan konsumen air minum diantaranya pengelolaan, penghitungan dan penentuan tarif air minum dengan memulai prioritaskan sambungan bagi pelanggan dengan tarif paling rendah, semata-mata untuk kepentingan rakyat. Selanjutnya upaya yang saat ini dilakukan adalah dengan terus menambah jumlah pelanggan agar *trend* kinerja baik secara keuangan, layanan dan operasional tetap terjaga. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan mendorong manajemen PDAM untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governanve* (GCG) pada PDAM. Pernyataan Komitmen Bersama untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Selanjutnya saran yang dapat disampaikan yaitu diharapkan Pemerintah Daerah tidak hanya berorientasi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pelayanan konsumen air minum terhadap konsumen yang menjadi modal agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya pemenuhan hak dan kewajiban pelayanan konsumen air minum tidak hanya melayani pelanggan rumah tangga saja, tapi juga melayani pelanggan industri, kawasan pengembang perumahan atau usaha komersil yang diberlakukan tarif khusus secara curah yang berbeda dengan kelompok rumah tangga atau diatas tarif penuh karena ini diatur juga dalam

Permendagri. Kondisi ini menjadikan terjadinya subsidi silang tarif sehingga posisi tarif tetap terjaga tanpa harus dinaikan, jadi tidak memberatkan pelanggan/konsumen.

REFERENSI

- Reynold Simandjuntak, *Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional*, Jurnal De Jure Hukum dan Syariah, Vol. 7, No. 1, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2015, Hlm. 57.
- Bambang Sumantri dan Herwan Parwiyanto, *Kualitas Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sragen*, Jurnal Wacana Publik, Vol. 1 No. 1, 2017, Hlm. 11-12.
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *Open Science Framework*, 1–3.
- Purwono. (2008). 25-53-1-SM.pdf. In *Universitas gajah mada* (pp. 66–72).
- M. Rendi Aridhayandi, 2018, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. 4, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 885.
- M. Rendi Aridhayandi, 2018, *Optimalisasi Peran Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Beras Pandanwangi Cianjur Pasca Terbitnya Sertifikat Indikasi Geografis Dalam Perspektif Kearifan Lokal*, Prosiding Seminar Nasional “Mewujudkan Kemandirian Pangan Melalui Pertanian Berbasis Kearifan Lokal”, LPPM Fakultas Sains Terapan, Universitas Suryakencana, Cianjur, ISBN: 978-602-52284-0-7, hlm. 194.
- Shidarta, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2004., Hlm. 11.
- Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.